



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Hasniaty binti Tauteke, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS (Staf Puskesmas Tirawuta), tempat tinggal di Jalan Inea (Kompleks SMA Tirawuta), No. 84, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

M e l a w a n

Nasir Jaya Rere bin Jafar Dg. Tayang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual-beli Kayu), tempat tinggal Jalan Inea (Kompleks SMA Tirawuta) No. 84, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0127/Pdt.G/2013/PA KIk, tanggal 08 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/16/X/2001, bertanggal 18 Oktober 2007;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Inea (Kompleks SMA Tirawuta), No. 84, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka sampai sekarang;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak, yaitu:-----
 - a. Al. Imran Hasjaya bin Nasir Jaya, umur 17 tahun;-----
 - b. Al. Iyan Hasjaya bin Nasir Jaya, umur 8 tahun;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 08 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:----
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar;-----
 - c. Tergugat sering menjual harta yang didapatkan setelah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Maret 2013 dan sejak itu antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian belum memperoleh izin bercerai dari atasannya oleh karenanya diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengurus izin perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasannya namun hingga waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak memperoleh izin tersebut sehingga Penggugat membuat surat pernyataan bertanggal 4 November 2013 yang pada pokoknya bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat bercerai tanpa izin dari atasannya;-----

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/16/X/2001 bertanggal 18 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta,, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Sulkifli bin Alwi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Inea (Kompleks SMA Tirawuta), No. 84, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi sedangkan Tergugat adalah sepupu satu kali dengan bapak saksi;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;-----
- Bahwa sekarang Saksi masih tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Inea (Kompleks SMA Tirawuta) No. 84, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, lalu pada tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang dipertengkarkan adalah masalah harta yang telah dijual oleh Tergugat yaitu tanah dan mobil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa sejak saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek dan kurang berkomunikasi satu sama lain bahkan Tergugat sering pergi sehari-hari lalu kembali hanya satu atau dua hari lalu pergi lagi;-----

2. **Suciana binti Harun**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswi SMA, bertempat tinggal di Jalan Inea (Kompleks SMA Tirawuta) No. 84, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka.;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah tante Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan Saksi;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Inea (Kompleks SMA Tirawuta) No. 84, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012. rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya;-----
- Bahwa selain itu juga Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi mereka sudah pisah tempat tidur sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur Saksi melihat Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 namun Penggugat belum memperoleh izin bercerai dari atasannya oleh karenanya diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengurus izin perceraian dari atasannya (vide Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 1984) namun hingga waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak memperoleh izin tersebut dan majelis hakim telah memberikan peringatan kepada Penggugat mengenai ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat menyatakan bersedia menanggung segala resiko tersebut dan selanjutnya Penggugat membuat surat pernyataan bertanggal 4 November 2013 yang pada pokoknya bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat bercerai tanpa izin dari atasannya (Pasal 16 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990);-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah ranjang sejak bulan Maret 2013 ;
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tidur (pisah ranjang) di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah jarang tinggal di rumah bahkan sering pergi sehari-hari telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Nasir Jaya Rere bin Jafar Dg. Tayang] terhadap Penggugat [Hj. Hasniaty binti Tauteke];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Munawar, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp. 625.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai

: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 716.000,-**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)